

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 2 TAHUN 2013  
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN  
BULELENG KEPADA PERSEROAAN TERBATAS LEMBAGA PENJAMINAN  
KREDIT PROVINSI BALI**

- ABSTRAK :**
- Bahwa peranan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam mendukung perekonomian Kabupaten Buleleng sangat signifikan, disisi lain eksistensi usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi menghadapi kendala dari segi permodalan, disamping kendala-kendala pemasaran, manajemen/sumber daya manusia dan teknologi;  
Bahwa dalam rangka membantu dan mendorong usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi memperoleh akses permodalan yang memadai, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng, mengeluarkan kebijakan untuk membantu usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi memperoleh akses permodalan pada sumber-sumber pembiayaan baik dari lembaga keuangan Bank maupun non Bank;  
Bahwa untuk memperoleh dan mendapatkan akses permodalan melalui sumber-sumber pembiayaan, baik dari lembaga keuangan Bank, maupun non Bank, usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi banyak terkendala yang disebabkan tidak memiliki jaminan, sebagai salah satu persyaratan memperoleh akses permodalan
  - Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Kepada Perseroaan Terbatas Lembaga Penjaminan Kredit Provinsi Bali, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Tujuan;
    3. Jumlah dan Tata Cara Penyertaan Modal;
    4. Penutup.
- STATUS :**
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 15 Februari 2013.